



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/Ct9 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI HATINYA (HALAMAN, ASRI, TERATUR, INDAH DAN NYAMAN)
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan pelaksanaan Program Kerja Kelompok Kerja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, maka perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi **HATINYA** (Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman) PKK di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Sosialisasi **HATINYA** (Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.6-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil RAKERNAS VII PKK Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Panitia dan Narasumber Sosialisasi HATINYA (Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Panitia :
 1. Menyiapkan, memfasilitasi segala sesuatu guna terselenggaranya kegiatan sosialisasi HATINYA (Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 2. Membuat jadwal kegiatan; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.
 - b. Narasumber mempunyai tugas menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan

KETIGA

- : Kepada Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium masing-masing sebesar :
- a. Panitia : Rp 200.000,00 selama kegiatan
 - b. Narasumber : Rp 200.000,00/jam

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1 Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
- 2.Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
- 3.Sdr. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pacitan;
- 4.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/GI9 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 29 - 8 - 2015****PANITIA DAN NARASUMBER
SOSIALISASI HATINYA (HALAMAN, ASRI, TERATUR, INDAH DAN NYAMAN)
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
I	Ketua	Ny. Hj. Tri Pamulatsih Yunus	Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Ny. Sutini Bambang Margono	Wakil Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Ny. Hj. Gandung Mudjono	Sekretaris Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		b. Ny. Hilda Tauresia Hapsari	Anggota Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		c. Ny. Hj. Lilik Tarini	Wakil Sekretaris III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		d. Ny. Rusmiyati Suharyoto	Wakil Bendahara I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		e. Ny. Hj. Sri Rahayu Prawito	Wakil Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		f. Ny. Aris Istianah	Anggota Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
4	Nara Sumber	a. Tri Wahyuning	Kabid Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		b. Bpk. Rahadi	Anggota Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		c. Ny. Suwarni	Anggota Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**